



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.IM

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun (lahir di Indramayu, 30 Juli 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun (lahir di Indramayu, 21 Mei 1981), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 06 Januari 2022, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 210/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas hal tersebut kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.IM;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 210/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.IM;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Agus Gunawan, M.H. dan Drs. Hamiduddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andriana, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hamiduddin

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 210/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriana, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 210/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)